



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302 /Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Muh. Ruslah Ainurrhejha bin H. Idris Ramli, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Selat Rote 1 RT.33 No. 067, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

Rahmawati binti Saleh, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD Muhammadiyah II, tempat tinggal di Jalan Beringin RT.13 RW.04 No.06, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 02 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/05/III/2013 tanggal 02 Maret 2013;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 5 bulan ;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Hafidz Ahnaf Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha lahir di Bontang pada tanggal 01 Maret 2014 ;

2. Zahy Ubadah Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha lahir di Bontang pada tanggal 13 Januari 2015 ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena:

1. Masalah Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan oran tua Pemohon;

2. Masalah adik Termohon pernah satu kali melakukan pengeroyokan kepada Pemohon karena Termohon mengaku pada adik Termohon, bahwa Pemohon telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Termohon namun Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Juni 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muh. Ruslah Ainurrhejha bin H. Idris Ramli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmawati binti Saleh) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Maret 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/05/III/2013, tanggal 02 Maret 2013;
2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal di Bontang, kurang lebih 04 (empat) tahun lebih 5 bulan ;
3. Benar Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Hafidz Ahnaf Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha, lahir di Bontang pada tanggal 01 Maret 2014 ;
 2. Zahy Ubadah Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha, lahir di Bontang pada tanggal 13 Januari 2015 ;
4. Benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Tidak benar jika penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya poin 5, namun penyebabnya, karena Termohon pernah menulis status di HP Termohon untuk minta uang kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), kemudian Pemohon marah kepada Termohon dan dalam kejadian tersebut Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, lalu adik Termohon mendengar dari tetangga bahwa Termohon dipukul oleh Pemohon, selanjutnya adik Termohon marah kepada Pemohon dengan memecahkan kaca motor Pemohon ;
6. Benar, sejak akhir bulan Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
7. Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon masih berharap dapat membina rumah tangga dengan Pemohon ;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Pemohon dan Termohon juga mengajukan dupliknya tetap seperti dalam jawabannya ;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, kota Bontang Nomor 102/05/III/2013 Tanggal 02 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Rustiah binti Idrus Ramli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda RT.33 No.33, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang, dan dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menulis status di HP Termohon tentang Pemohon lalu terbaca oleh Pemohon, lalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan Pemohon ditahan selama 2 (dua) hari di kantor polisi ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak empat bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Armansyah bin Lahaga, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Bulu Tangkis 3 RT.40 No.46, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menulis status di HP Termohon tentang Pemohon lalu terbaca oleh Pemohon, lalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan Pemohon ditahan selama 2 (dua) hari di kantor polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 09 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan seorang saksi :

- Atika Patmawati binti Saleh, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.22, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Termohon dan Pemohon kakak ipar saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pada saat saksi berada di rumah orang tua, ada kejadian perkelahian antara Pemohon dengan adik Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2017 Pemohon menyatakan bekerja sebagai Muadzin berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah));

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, karena pada acara tersebut tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidang perkara ini dan kesemuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Bontang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya serta waktu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkarannya dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan memiliki legal standing/berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Rustiah binti Idrus Ramli (kakak kandung Pemohon) dan Armansyah bin Lahaga (teman kerja Pemohon), dan untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah menghadapkan seorang saksi keluarga bernama Atika Patmawati binti Saleh (adik kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon dan saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam oersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menulis status di HP Termohon tentang Pemohon lalu terbaca oleh Pemohon, lalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan Pemohon ditahan selama 2 (dua) hari di kantor polisi dan puncaknya sejak empat bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi Tergugat tidak dapat mendukung bantahan-bantahan Termohon, tetapi sebaliknya justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat (T.) berupa fotokopi Surat Pernyataan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 09 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (T) tersebut merupakan akta autentik, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.), Tergugat tidak dapat mendukung bantahan-bantahan Termohon, tetapi sebaliknya justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon yakni Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran sampai terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon ;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2013 dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Hafidz Ahnaf Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha, lahir di Bontang pada tanggal 01 Maret 2014 ;
 - b. Zahy Ubadah Dhiyaulhaq bin Muh Ruslah Ainurrhejha, lahir di Bontang pada tanggal 13 Januari 2015 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menulis status di HP Termohon tentang Pemohon lalu terbaca oleh Pemohon, lalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan Pemohon ditahan selama 2 (dua) hari di kantor polisi ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir Juni 2017, yang hingga kini sudah 4 (empat) bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dengan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon sudah sering dinasehati untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 15 dari 23



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon menulis status di HP Termohon tentang Pemohon lalu terbaca oleh Pemohon, lalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan Pemohon ditahan selama 2 (dua) hari di kantor polisi", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 18 dari 23



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Permohonan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Termohon terhadap Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang diceraikan tidak menuntut hak-haknya yang berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon (sebagai mantan suami) untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan semata-mata atas kesalahan Termohon, serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, maka Termohon bukan isteri yang nusuz, oleh karena itu hak-haknya berupa nafkah selama masa iddah tidak gugur sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 19 dari 23



Menimbang, bahwa selama membangun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul secara baik sebagaimana layaknya suami isteri sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini selaras dengan bunyi ayat Qur'an pada surat Al Baqoroh ayat 241 sebagai berikut :

متاع بالمعروف حقا على المتقين والمطلقات

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut cara yang ma'ruf, suatu kewajiban bagi orang yang taqwa ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban mut'ah, Pemohon berkewajiban pula memberikan nafkah selama massa iddah kepada Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ayat Al Qur'an surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Artinya: Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan Rizekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka secara ex officio majelis berpendapat perlu menetapkan biaya perlindungan yang wajib di bayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah Mut'ah dan Iddah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kesanggupan Pemohon agar pembebanan kewajiban terhadap Pemohon untuk

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Mut'ah dan Iddah, tidak membuat kehidupan Pemohon menjadi susah;

Menimbang oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya Mut'ah dan Iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang di sampaikan dalam persidangan yaitu Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hal tersebut majelis berpendapat bahwa perlu di tuangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 21 dari 23



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Muh. Ruslah Ainurrhejha bin H. Idris Ramli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Rahmawati binti Saleh**) di depan Sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada Hari Rabu tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah oleh kami H. ABDUL KHOLIQ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.H.I. dan FAKHRUZZAINI, S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh H. MURSIDI,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera, dan dihadiri Pemohon dan termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Firlyanti komalasari Mallarangan, S.H.I.

H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera,

Fakhruzzaini, S.H.I.,M.H.I.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Botg halaman 22 dari 23



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
			<hr/>
			: Rp. 451.000,-